

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL
ASING SATU

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK


Nomor : PEM-00277/WPJ.07/KP.0203/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Peraturan menteri keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.060.631.7-052.000
2. Nama : PT.CABOT INDONESIA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 20119 - INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA
4. Alamat : TALAVERA SUITE LT 21 UNIT 1,2, DAN 3 TALAVERA
OFFICE PARK JL. TB SIMATUPANG KAV.22-26
RT:001/001 CILANDAK JAKARTA SELATAN DKI
JAKARTA - 12430
5. Merek Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : [] PPN [] PPnBM

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 03 Desember 2004

Jakarta, 02 April 2014
A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,


Taufiq Kukuh Prakoso, S.E.
NIP. 197012261997031002

